



BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA  
DI KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintah Desa Di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1227);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 17);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SUKAMARA.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1), dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 17), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Tunjangan dapat di berikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Insentif dapat diberikan kepada pengurus lembaga Desa dan petugas lainnya di desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
  - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - d. Lembaga Adat;
  - e. Karang Taruna;
- (4) Petugas lainnya sebagai penunjang untuk membantu kegiatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Staf Kasi/Kaur;
  - b. Staf administrasi BPD;
  - c. Tenaga Kebersihan Kantor Desa;
  - d. Tenaga Jaga Malam Kantor Desa;
  - e. Petugas/Pengurus Aset Desa;
  - f. Pengurus Perpustakaan Desa;
  - g. Petugas Ambulans Desa;
  - h. Petugas Penyampai SPPT PBB;
  - i. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes);
  - j. Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ)/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  - k. Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPPKD);
  - l. Biaya pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - m. Perlindungan masyarakat (Linmas);
  - n. Satgas Siaga Bencana;
  - o. Tenaga Pendidik (Guru PAUD, Guru TK, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu);
  - p. Kader Kesehatan (Kader Posyandu, Posbindu, Poskesdes, Jumantik, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bidan Kampung/Desa);
  - q. Kader Pembangunan Manusia (KPM);
  - r. Tim Penyusun RKPDes;

- s. Tim Penyusun RPJMDes;
- t. Petugas Rukun Kematian;
- u. Penjaga Rumah Ibadah;
- v. Panitia Seleksi Perangkat Desa;
- w. Panitia Seleksi BPD;
- x. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW);
- y. tenaga administrasi TK/PAUD;
- z. Tim Pengukur Batas Bidang Tanah;
- aa. Narasumber/Penyaji Pelatihan;
- bb. Instruktur Pelatihan/Kegiatan Sejenis.
- cc. Penjaga Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- dd. Tukang Kebun Kantor Desa;
- ee. Kader Kesehatan Jiwa;
- ff. Petugas Penyakit Menular;
- gg. Penghulu (Modin);
- hh. Forum Komunikasi Kemitraan Kepolisian Masyarakat;
- ii. Petugas Pengumpul Sampah Desa;
- jj. Bunda PAUD Tingkat Desa;
- kk. Tim Pengelola Aset Desa;
- ll. Petugas Pengelola Website Desa
- mm. Tim Pokja Profil Desa/IDM

## Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,



RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR  
17 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN  
PADA LINGKUP PEMERINTAH DESA DI  
KABUPATEN SUKAMARA

---

BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN  
BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Penghasilan Tetap/Tunjangan (bulan/Rp.)
A. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.	Kepala Desa	3.500.000
2.	Sekretaris	2.500.000
3.	Kepala Urusan	2.050.000
4.	Kepala Seksi	2.050.000
B. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
1.	Tunjangan Kepala Desa	1.500.000
2.	Tunjangan Sekretaris Desa	1.000.000
3.	Tunjangan Kepala Urusan Keuangan	950.000
4.	Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi	450.000
C. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD		
1.	Tunjangan Ketua BPD	1.850.000
2.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	1.400.000
3.	Tunjangan Sekretaris BPD	1.350.000
4.	Tunjangan Anggota BPD	1.200.000

Pj. BUPATI SUKAMARA,



KASPINOR